



**P U T U S A N**

**Nomor 1041 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUY DAMIAN SOMERS;**  
Tempat lahir : London  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/15 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : WNA (Inggris);  
Tempat tinggal : Dusun Kerandangan, Desa Senggigi,  
Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok  
Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Guy Damian Somers pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Kantor Anggia Law Office Jalan Parungik Nomor 37 Puncang Hijau Sandik, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk me-

*Hal.1 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa sebagai pemegang saham 50% sekaligus sebagai komisaris dari PT. Castaway Life mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Castaway Life pada tanggal 13 Oktober 2014 bertempat di Kantor Anggia Law Office Jalan Parungik Nomor 37 Puncang Hijau Sandik, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Terdakwa juga mengundang Nadine Marie Mc. Queen sebagai pemegang 50% saham sekaligus sebagai Direktur PT. Castaway Life, tetapi Nadine Marie Mc. Queen tidak hadir dan tidak mewakilkan siapapun dalam RUPSLB tersebut;

Di dalam rapat tersebut dihadiri:

- a. Guy Damian Sommers;
- b. Agus Kamarwan;
- c. Anggia M. Lubis Browne;

Kemudian Terdakwa memerintahkan Anggia M. Lubis Browne untuk menuangkan/mengisi keterangan bahwa Nadine Marie Mc. Queen sebagai pemegang saham 50% dari PT. Castaway Life, seolah-olah hadir dalam RUPSLB dimaksud yang diwakili oleh M Rifan, S.H., M.Hum karena Terdakwa menginginkan Nadine Marie Mc. Queen untuk diberhentikan sebagai Direktur PT. Castaway Life, walaupun sebenarnya yang datang adalah Wahyu Supriyadi, dimana wahyu Supriyadi hanya mengantarkan surat keberatan diadakannya RUPSLB dari Law Office I Gede Sukarmo S.H., M.H., dan tidak mewakili Nadine Marie Mc. Queen maupun M Rifan, S.H., M.Hum. Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk memasukkan di dalam Berita Acara bahwa M Rifan S.H., M.H. hadir dalam rapat tersebut dengan mengatakan:

"Ibu...Rifan sama saja dengan Nadine. Kalau kuasanya hadir tulis saja Rifan yang hadir di rapat itu" sambil mengatakan untuk segera memecat Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life dan sebagai alasan untuk melakukan *take over*/pengambilalihan horisontal. Karena apabila Terdakwa dan Nadine Marie Mc. Queen atau yang mewakili hadir dalam rapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%, sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Castaway Life Nomor 14 tanggal 25 Februari 2004, Pasal 22 1.a yang

Hal.2 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran ini;

Isi keputusan dalam rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2015 adalah:

- a. Menunjuk saudari Guy Damian Somers sebagai Komisaris PT. Castaway Life berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;
- b. Memberhentikan saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life dengan alasan hukum:
  - a) Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
  - b) Tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai direktur memberikan laporan atas rencana kerja tahunan (Pasal 64 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) dan laporan tahunan atas keuangan perusahaan tahun 2004-2014 (Pasal 66 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
  - c) Tidak dapat memberikan pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang telah dilakukan sebagai direktur pada tahun 2004-2014;
  - d) Tidak melaksanakan kewajiban membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi membuat laporan tahunan seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan perusahaan dari tahun kerja 2004-2014 kepada pemegang saham (Pasal 100 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
  - e) Tidak dapat memberikan keuangan dan atau pertanggung jawaban tentang pembagian keuntungan perusahaan deviden PT. Castaway Life yang menjadi hak pemegang saham yang belum dibayarkan sejak tahun 2004-2014;
  - f) Tidak pernah memberikan hak pemegang saham saudari Guy Damian Somers atas deviden pemegang saham yang disetorkan sebesar 50% kepada PT. Castaway Life (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
  - g) Tidak dapat memberikan pertanggung jawaban tentang pembayaran upah karyawan atau hak-hak komisaris yang tidak pernah diberikan

Hal.3 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2004-2014 (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);

- h) Tidak melaksanakan hasil RUPS tanggal 8 September 2014 dengan cara menolak untuk memberikan data dan informasi kepada auditor yang ditunjuk dalam rangka audit terhadap perusahaan;
- i) Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan pidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) yang sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah NTB berdasarkan Laporan Kepolisian tanggal 2 Juli 2014;
- j) Memberhentikan secara tidak hormat saudari Nadine Marie Mc. Quen sebagai direktur PT. Castaway Life dan mengangkat saudara Agus Kamarwan;

Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yang menyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;

Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk melakukan peningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan "Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang penting segera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uang" kemudian Anggia M Lubis Brown memerintahkan Agus Kamarwan untuk pergi ke kantor Notaris. Pada tanggal 16 Oktober 2016 Agus Kamarwan datang ke kantor Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H., di jalan Raya Senggigi Montong Buwuh Meninting kemudian Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H. membuat Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 08 tanggal 16 Oktober 2014; Dasar untuk menerbitkan Akta Turunan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Castaway Life Nomor 08 tanggal 16 Oktober 2014 dimaksud adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2014;

Pada tanggal 7 Nopember 2014 di Kantor Anggia Law Office Jalan Parungik Nomor 37 Puncang Hijau Sandik, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menyerahkan Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 kepada Anggia M Lubis Brown sambil

Hal.4 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Ibu... you can use those document including akta RUPS to support your argument for Nadine claim at the court to close PT. Castaway Life, yang artinya "Ibu... kamu bisa pakai dokumen-dokumen termasuk akta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine di Pengadilan untuk menutup PT. Castaway Life. Kemudian pada sidang hari Senin tanggal 8 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Mataram Jalan Langko Nomor 68 A Mataram Anggia M Lubis sebagai kuasa hukum dari Terdakwa Guy Damian Sommers. Menggunakan Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 untuk bukti perlawanan terhadap gugatan Nadine Marie Mc. Queen untuk melakukan pembubaran PT. Castaway Life;

Akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa menguasai perusahaan PT. Castaway Life secara melawan hukum, dan menjalankan perusahaan diluar sepengetahuan saksi pelapor Nadine Marie Mc. Queen sehingga dapat merugikan secara materi saksi pelapor, yang mempunyai saham sebesar 50% di perusahaan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Guy Damian Somers pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Mataram Jalan Langko Nomor 68 A Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa sebagai pemegang saham 50% sekaligus sebagai komisaris dari PT. Castaway Life mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Castaway Life pada tanggal 13 Oktober 2014 bertempat di Kantor Anggia Law Office Jalan Parungik Nomor 37 Puncung Hijau Sandik, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Terdakwa juga mengundang Nadine Marie Mc. Queen sebagai pemegang 50% saham sekaligus sebagai Direktur PT. Castaway Life, tetapi Nadine Marie Mc. Queen tidak hadir dan tidak mewakilkan siapapun dalam RUPSLB tersebut;

Hal.5 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam rapat tersebut dihadiri:

- a. Guy Damian Sommers;
- b. Agus Kamarwan;
- c. Anggia M. Lubis Browne;

Kemudian Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk menuangkan/mengisi keterangan bahwa Nadine Marie Mc. Queen sebagai pemegang saham 50% dari PT. Castaway Life, seolah-olah hadir dalam RUPSLB dimaksud yang diwakili oleh M Rifan, S.H., M.Hum karena Terdakwa menginginkan Nadine Marie Mc. Queen untuk diberhentikan sebagai Direktur PT. Castaway Life, walaupun sebenarnya yang datang adalah Wahyu Supriyadi, dimana Wahyu Supriyadi hanya mengantarkan surat keberatan diadakannya RUPSLB dari Law Office I Gede Sukarmo, S.H., M.H., dan tidak mewakili Nadine Marie Mc. Queen maupun M Rifan, S.H., M.Hum. Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk memasukkan di dalam Berita Acara bahwa M Rifan S.H., M.H. hadir dalam rapat tersebut dengan mengatakan:

"Ibu...Rifan sama saja dengan Nadine. Kalau kuasanya hadir tulis saja Rifan yang hadir di rapat itu" sambil mengatakan untuk segera memecat Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life dan sebagai alasan untuk melakukan *take over*/pengambilalihan horisontal. Karena apabila Terdakwa dan Nadine Marie Mc. Queen atau yang mewakili hadir dalam rapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%, sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Castaway Life Nomor 14 tanggal 25 Pebruari 2004, Pasal 22 1.a yang berbunyi Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran ini;

Isi keputusan dalam rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2015 adalah:

- a. Menunjuk saudara Guy Damian Somers sebagai Komisaris PT. Castaway Life berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;
- b. Memberhentikan saudara Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life dengan alasan hukum:

Hal.6 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;
- b. Tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai direktur memberikan laporan atas rencana kerja tahunan (Pasal 64 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) dan laporan tahunan atas keuangan perusahaan tahun 2004-2014 (Pasal 66 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
- c. Tidak dapat memberikan pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang telah dilakukan sebagai direktur pada tahun 2004-2014;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi membuat laporan tahunan seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan perusahaan dari tahun kerja 2004-2014 kepada pemegang saham (Pasal 100 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;
- e. Tidak dapat memberikan keuangan dan atau pertanggung jawaban tentang pembagian keuntungan perusahaan deviden PT. Castaway Life yang menjadi hak pemegang saham yang belum dibayarkan sejak tahun 2004-2014;
- f. Tidak pernah memberikan hak pemegang saham saudari Guy Damian Somers atas deviden pemegang saham yang disetorkan sebesar 50% kepada PT. Castaway Life (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
- g. Tidak dapat memberikan pertanggung jawaban tentang pembayaran upah karyawan atau hak-hak komisaris yang tidak pernah diberikan sejak tahun 2004-2014 (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
- h. Tidak melaksanakan hasil RUPS tanggal 8 September 2014 dengan cara menolak untuk memberikan data dan informasi kepada auditor yang ditunjuk dalam rangka audit terhadap perusahaan;
- i. Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan pidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) yang sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah NTB berdasarkan Laporan Kepolisian tanggal 2 Juli 2014;
- j. Memberhentikan secara tidak hormat saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai direktur PT. Castaway Life dan mengangkat saudara Agus Kamarwan;

Hal.7 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yang menyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;

Terdakwa memerintahkan Anggia M. Lubis Brown untuk melakukan peningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan "Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang penting segera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uang" kemudian Anggia M Lubis Brown memerintahkan Agus Kamarwan untuk pergi ke kantor Notaris. Pada tanggal 16 Oktober 2016 Agus Kamarwan datang ke kantor Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H., di jalan Raya Senggigi Montong Buwuh Meninting kemudian Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H. membuat Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014;

Dasar untuk menerbitkan Akta Turunan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Castaway Life Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 dimaksud adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2015;

Pada tanggal 7 Nopember 2014 di Kantor Anggia Law Office Jalan Parungik Nomor 37 Puncang Hijau Sandik, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menyerahkan Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 kepada Anggia M Lubis Brown sambil berkata "Ibu... *you can use those document including akta RUPS to support your argument for Nadine claim at the court to close PT. Castaway Life*, yang artinya " Ibu... kamu bisa pakai dokumen-dokumen termasuk akta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine di Pengadilan untuk menutup PT. Castaway Life. Kemudian pada sidang hari Senin tanggal 8 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Mataram Jalan Langko Nomor 68 A Mataram Anggia M Lubis sebagai kuasa hukum dari Terdakwa Guy Damian Sommers. Menggunakan Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 untuk bukti perlawanan terhadap gugatan Nadine Marie Mc. Queen untuk melakukan pembubaran PT. Castaway Life;

Akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa menguasai perusahaan PT. Castaway Life secara melawan hukum, dan menjalankan perusahaan diluar sepe-

Hal.8 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahuan saksi pelapor Nadine Marie Mc. Queen sehingga merugikan secara materi saksi pelapor, yang mempunyai saham sebesar 50% di perusahaan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa Guy Damian Somers pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember 2014, bertempat di Pengadilan Negeri Mataram Jalan Langko Nomor 68 A Mataram atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa sebagai pemegang saham 50 % sekaligus sebagai komisaris dari PT. Castaway Life mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Castaway Life pada tanggal 13 Oktober 2014 bertempat di Kantor Anggia Law Office Jalan Parungik Nomor 37 Puncung Hijau Sandik, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa juga mengundang Nadine Marie Mc. Queen sebagai pemegang 50% saham sekaligus sebagai Direktur PT. Castaway Life, tetapi Nadine Marie Mc. Queen tidak hadir dan tidak mewakilkan siapapun dalam RUPSLB tersebut;

Di dalam rapat tersebut dihadiri :

- a. Guy Damian Sommers;
- b. Agus Kamarwan;
- c. Anggia M. Lubis Browne;

Kemudian Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Browne untuk menuangkan/mengisi keterangan bahwa Nadine Marie Mc. Queen sebagai pemegang saham 50% dari PT. Castaway Life, seolah-olah hadir dalam RUPSLB dimaksud yang diwakili oleh M Rifan, S.H., M.Hum karena Terdakwa menginginkan Nadine Marie Mc. Queen untuk diberhentikan sebagai Direktur PT. Castaway Life, walaupun sebenarnya yang datang adalah Wahyu Supriyadi, dimana wahyu Supriyadi hanya mengantarkan surat keberatan diadakannya RUPSLB dari Law Office I Gede Sukarmo S.H., M.H., dan tidak mewakili Nadine Marie Mc. Queen maupun M Rifan, S.H., M.Hum. Terdakwa

Hal.9 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk memasukkan di dalam Berita Acara bahwa M Rifan S.H. M.H. hadir dalam rapat tersebut dengan mengatakan:

"Ibu...Rifan sama saja dengan Nadine. Kalau kuasanya hadir tulis saja Rifan yang hadir di rapat itu" sambil mengatakan untuk segera memecat Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life dan sebagai alasan untuk melakukan takeover/pengambilalihan horisontal. Karena apabila Terdakwa dan Nadine Marie Mc. Queen atau yang mewakili hadir dalam rapat tersebut maka jumlah pemegang saham yang hadir adalah 100%, sehingga keputusan RUPSLB menjadi sah, sesuai dengan Akta Pendirian PT. Castaway Life Nomor 14 tanggal 25 Pebruari 2004, Pasal 22 1.a yang berbunyi Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran ini;

Isi keputusan dalam rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2014 adalah:

- a. Menunjuk saudari Guy Damian Somers sebagai Komisaris PT. Castaway Life berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS;
- b. Memberhentikan saudari Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life dengan alasan hukum:
  - a. Saudari Nadine Maire Mc. Queen tidak dapat melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan RUPS atas permintaan Komisaris (Pasal 79 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;
  - b. Tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai direktur memberikan laporan atas rencana kerja tahunan (Pasal 64 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007) dan laporan tahunan atas keuangan perusahaan tahun 2004-2014 (Pasal 66 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
  - c. Tidak dapat memberikan pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang telah dilakukan sebagai direktur pada tahun 2004-2014;
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi membuat laporan tahunan seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan perusahaan dari tahun kerja 2004-2014 kepada pemegang saham (Pasal 100 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;

Hal.10 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tidak dapat memberikan keuangan dan atau pertanggung jawaban tentang pembagian keuntungan perusahaan deviden PT. Castaway Life yang menjadi hak pemegang saham yang belum dibayarkan sejak tahun 2004-2014;
- f. Tidak pernah memberikan hak pemegang saham saudara Guy Damian Somers atas deviden pemegang saham yang disetorkan sebesar 50% kepada PT. Castaway Life (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
- g. Tidak dapat meberikan pertanggung jawaban tentang pembayaran upah karyawan atau hak-hak komisariss yang tidak pernah diberikan sejak tahun 2004-2014 (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007);
- h. Tidak melaksanakan hasil RUPS tanggal 8 september 2014 dengan cara menolak untuk memberikan data dan informasi kepada *auditor* yang ditunjuk dalam rangka audit terhadap perusahaan;
- i. Sedang terlibat dalam kasus pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan pidana pemalsuan (Pasal 263 KUHP) yang sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Laporan Kepolisian tanggal 2 Juli 2014;
- j. Memberhentikan secara tidak hormat saudara Nadine Marie Mc. Queen sebagai direktur PT. Castaway Life dan mengangkat saudara Agus Kamarwan;

Kemudian Terdakwa menandatangani isi Berita Acara RUPSLB yang menyatakan telah setuju mengenai isi dari Berita Acara RUPSLB;

Terdakwa memerintahkan Anggia M. Lubis Brown untuk melakukan peningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan "Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang penting segera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uang" kemudian Anggia M Lubis Brown memerintahkan Agus Kamarwan untuk pergi ke kantor Notaris. Pada tanggal 16 Oktober 2014 Agus Kamarwan datang ke kantor Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H, di jalan Raya Senggigi Montong Buwuh Meninting kemudian Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H membuat Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 08 tanggal 16 Oktober 2014; Dasar untuk menerbitkan Akta Turunan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Castaway Life Nomor 8 tanggal 16 Okotober

Hal.11 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dimaksud adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2015;

Pada tanggal 7 Nopember 2014 di Kantor Anggia Law Office Jalan Parungik Nomor 37 Puncang Hijau Sandik, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa menyerahkan Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 08 tanggal 16 Oktober 2014 kepada Anggia M Lubis Brown sambil berkata "Ibu... *you can use those document including akta RUPS to support your argument for Nadine claim at the court to close PT Castaway Life*, yang artinya "Ibu... kamu bisa pakai dokumen-dokumen termasuk akta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine di Pengadilan untuk menutup PT. Castaway Life. Kemudian pada sidang hari Senin tanggal 8 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Mataram Jalan Langko Nomor 68 A Mataram Anggia M Lubis sebagai kuasa hukum dari Terdakwa Guy Damian Sommers. menggunakan Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 08 tanggal 16 Oktober 2014 untuk bukti perlawanan terhadap gugatan Nadine Marie Mc. Queen untuk melakukan pembubaran PT. Castaway Life;

Akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa menguasai perusahaan PT. Castaway Life secara melawan hukum, dan menjalankan perusahaan diluar sepengetahuan saksi pelapor Nadine Marie Mc. Queen sehingga merugikan secara materi saksi pelapor, yang mempunyai saham sebesar 50 % di perusahaan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guy Damian Somers terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuhrh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dengan maksud akan menggunakan/menyuhrh orang lain akan menggunakan akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

Hal.12 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guy Damian Somers dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Copy Akta Notaris I Nengah Sukma Mulyawan, S.H. Nomor 14 tahun 2004 tentang pendirian PT. Castaway Life (Hotel & Restaurant Horizontal) tertanggal 25 Februari 2004;
  - Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W24-00013.HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Castaway Life tertanggal 14 Februari 2007;
  - Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;
  - Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin;
  - Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;
  - Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama Nadine Marie Mc. Queen tertanggal 7 Oktober 2014;
  - Copy Surat Undangan diselenggarakannya RUPSLB tertanggal 3 Oktober 2014;
  - Copy Surat keberatan dari pihak Nadine Marie Mc. Queen perihal keberatan diadakannya RUPS LB PT. Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Tanda terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPS tertanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Daftar Hadir RUPSLB tertanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Akta Turunan Notaris Saiful Rahman, S.H., M.Kn dengan Nomor 08 tertanggal 16 Oktober 2014;

Hal.13 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 170/Pdt.P/2014/PN Mtr, tanggal 22 Desember 2014;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/Pid.B/2016/PN Mtr tanggal 12 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Guy Damian Somers terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guy Damian Somers oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Copy Akta Notaris I Nengah Sukma Mulyawan, S.H. Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pendirian PT. Castaway Life (Hotel & Restaurant Horizontal) tertanggal 25 Februari 2004;
    - Copy Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W24-00013.HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Castaway Life tertanggal 14 Februari 2007;
    - Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;
    - Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin;
    - Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;
    - Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama Nadine Marie Mc. Queen tertanggal 7 Oktober 2014;
    - Copy Surat Undangan diselenggarakannya RUPS LB tertanggal 3 Oktober 2014;

Hal.14 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc. Queen perihal keberatan diadakannya RUPS LB PT. Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPS tertanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Akta Turunan Notaris Saiful Rahman, S.H., MKn dengan Nomor 8 tertanggal 16 Oktober 2014;
- Copy Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 170/Pdt.P/2014/PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/PID/2017/PT.MTR. tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Januari 2017 Nomor 408/Pid.B/2016/PN.Mtr yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Guy Damian Somers tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - Copy Akta Notaris I Nengah Sukma Mulyawan, S.H. Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pendirian PT. Castaway Life (Hotel & Restaurant Horizontal) tertanggal 25 Februari 2004;
  - Copy Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W24-00013.HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Castaway Life tertanggal 14 Februari 2007;
  - Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;

Hal.15 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin;
  - Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;
  - Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama Nadine Marie Mc Queen tertanggal 7 Oktober 2014;
  - Copy Surat Undangan diselenggarakannya RUPS LB tertanggal 3 Oktober 2014;
  - Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc Queen perihal keberatan diadakannya RUPS LB PT. Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPS tertanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2014;
  - Copy Akta Turunan Notaris Saiful Rahman, S.H., MKn dengan Nomor 08 tertanggal 16 Oktober 2014;
  - Copy Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 170/Pdt.P/2014/PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;  
Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta-Kas/Pid.B/2017/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;  
Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Juli 2017;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram

Hal.16 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi dari Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dengan akta permohonan kasasi Nomor 14/Akta-Kas/Pid.B/2016/PN Mtr, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang dan memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Bahwa putusan Pengadilan seharusnya bukan putusan bebas murni melainkan putusan lepas dari tuntutan hukum, mengingat ada perbuatan terdakwa tetapi menurut Dua anggota Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/Pid/2017/PT MTR tanggal 15 Mei 2017 Ketua Majelis Hakim Bapak Charis Mardiyanto, S.H., M.H. menyatakan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pen-

Hal.17 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, yang disampaikan dalam halaman 21 sampai dengan 22 dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang bahwa Ketua Majelis Hakim setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Januari 2017 Nomor 408/Pid.B/2016/PN.Mtr yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memakai surat palsu”;

- Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Saksi Anggia M. Lubis dan Saksi Agus Kamarwan, S.H. untuk pengurusan dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan maksud diadakannya RUPS LB tanggal 13 Oktober 2014 untuk mengganti saksi Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya pengumuman di surat kabar Lombok Pos tanggal 20 Oktober 2014 tentang adanya RUPS LB di PT. Castaway Life tanggal 13 Oktober 2014 dan penggantian Saksi Nadine Marie Mc Queen sebagai Direktur Utama PT Castaway Life, yang mana atas pengumuman tersebut Terdakwa sama sekali tidak mengajukan keberatan, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menyetujui atas penggantian Saksi Nadine Marie Mc Queen selaku Direktur Utama PT Castaway Life;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak tanggal 13 Oktober 2014 Saksi Nadine Marie Mc Queen tidak menduduki lagi sebagai Direktur Utama PT Castaway Life dan digantikan oleh Agus Kamarwan, S.H;
- Bahwa dengan digantinya Saksi Nadine Marie Mc Queen sebagai Direktur Utama PT Castaway Life, jelas hal tersebut merugikan Saksi Nadine Marie Mc Queen;

Menimbang bahwa meskipun Ketua Majelis sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/Pid.B/2016/PN.Mtr mengenai terbukti-nya Terdakwa atas tindak pidana “memakai surat palsu” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, namun tidak setuju dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu berat, dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilatarbelakangi oleh sengketa perusahaan antara Terdakwa dengan mantan kekasihnya yaitu Nadine Marie Mc Queen, sehingga lebih tepat apabila Terdakwa dihukum 6 bulan penjara;

Hal.18 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/Pid/2017/PT MTR tanggal 15 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dua anggota Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, dua anggota Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi Keberatan tentang pertimbangan Dua Anggota Majelis Hakim Perkara Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Mtr. Dua anggota Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi-saksi dan tidak memperhatikan keterangan Terdakwa, tidak meneliti dan mempertimbangkan motif yang timbul dari keterangan Terdakwa sendiri;

Dua Hakim Anggota Perkara a quo telah salah menilai keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Menurut dua anggota Majelis Hakim, pada tanggal 13 Oktober 2014 atas inisiatif dan Saksi Anggia M. Lubis Browne, S.H., PT. Castaway Life akan merencanakan melakukan RUPS sesuai bukti *Email* tanggal 11 Juli 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Padahal sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi Anggia Lubis Browne, S.H., Agus Kamarwan, S.H. dan saksi pelapor Nadine Marie Mc Queen, bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi Anggia Lubis Browne, S.H. sebagai kuasa hukum dan konsultan hukum dari Terdakwa untuk segera mengadakan RUPS karena Terdakwa mempunyai kepentingan untuk segera mengganti Nadine Marie Mc Queen dan Terdakwa mempunyai kepentingan untuk menguasai PT. Castaway Life. Dan terbukti sampai saat ini Terdakwa masih menguasai PT. Castaway Life dan mengambil keuntungan-keuntungan dari PT tersebut;

Sementara Anggia Lubis Browne tidak mempunyai kepentingan apa-apa terhadap PT. Castaway Life, dia hanya seorang konsultan hukum dari Terdakwa, dimana semua tindakannya atas perintah atau atas persetujuan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengundang saksi Nadine Marie Mc Queen untuk mengadakan RUPS, menunjukkan bahwa inisiatif mengadakan RUPS ada dari Terdakwa. Tetapi saksi Nadine Marie Mc Queen selalu keberatan untuk menghadiri rapat RUPS, karena menilai bahwa RUPS tidak sah. Bahwa dua anggota Majelis Hakim lebih condong terhadap

Hal.19 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan mengabaikan keterangan-keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada, padahal Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan selama di persidangan Terdakwa selalu meningkari semua perbuatannya;

- Dua anggota Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Castaway Life tanggal 16 Oktober 2014, tidak sah menurut hukum sehingga merupakan suatu surat palsu atau yang dipalsukan;

Namun dalam pertimbangan Dua anggota Majelis Hakim tersebut salah menilai keterangan saksi dan keterangan Terdakwa;

Menurut dua anggota Majelis Hakim Saksi Anggia M Lubis Browne, telah membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para pemegang saham PT. Castaway Life tanggal 13 Oktober 2014. Padahal berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Saksi Anggia M Lubis Browne membuat Berita Acara atas perintah dari Terdakwa. Sesuai dengan fakta di persidangan, menurut keterangan Saksi Anggia M. Lubis Browne, Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk memasukkan di dalam Berita Acara bahwa M Rifan, S.H., M.H. hadir dalam rapat tersebut dengan mengatakan:

"Ibu...Rifan sama saja dengan Nadine. Kalau kuasanya hadir tulis saja Rifan yang hadir di rapat itu" sambil mengatakan untuk segera memecat Nadine Marie Mc. Queen sebagai Direktur PT. Castaway Life dan sebagai alasan untuk melakukan *take over*/pengambilalihan horisontal;

Demikian juga sesuai dengan fakta di persidangan menurut keterangan Saksi Anggia Lubis Browne, Saksi Agus Kamarwan, dan Saksi Saiful Rahman bahwa Terdakwa memerintahkan Anggia M Lubis Brown untuk melakukan peningkatan Berita Acara RUPSLB menjadi Akta Notaris dengan mengatakan "Ibu Anggia....saya tidak mau tau semua segera dibuat dan ditingkatkan ke notaris, nanti kalau sudah selesai saya tanda tangan yang penting segera saya pecat karena saya sudah banyak mengeluarkan uang" kemudian Anggia M Lubis Brown memerintahkan Agus Kamarwan untuk pergi ke kantor Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H., di jalan Raya Senggigi Montong Buwuh Meninting kemudian Notaris Saipul Rahman, S.H., M.H. membuat Akta turunan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Castaway Life Nomor 08 tanggal 16 Oktober 2014;

Hal.20 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa tidak hadir di hadapan Notaris Siful Rahman, dibenarkan oleh Saksi Saiful Rahman, dan menurut saksi itu adalah salah satu bentuk pelayanan dari Notaris, menurut saksi tanda tangan para pihak dapat dilakukan di kemudian hari;

Hasil Uji Forensik terhadap tanda tangan Terdakwa tidak dapat dijadikan acuan dalam perkara ini, karena belum diuji disidang pengadilan, dan perkara tersebut sampat saat ini masih tersendat di Polres Lombok Barat, dan belum ditetapkan siapa tersangka;

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa Terdakwa membenarkan adanya pengumuman di surat kabar Lombok Pos tanggal 20 Oktober 2014 tentang adanya RUPS LB di PT. Castaway Life tanggal 13 Oktober 2014 dan penggantian Saksi Nadine Marie Mc Queen sebagai Direktur Utama PT. Castaway Life, yang mana atas pengumuman tersebut Terdakwa sama sekali tidak mengajukan keberatan, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menyetujui atas penggantian Saksi Nadine Marie Mc Queen selaku Direktur Utama PT. Castaway Life;
  - Bahwa dua anggota Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya permohonan pembubaran PT. Castaway Life yang diajukan oleh Nadine Marie Mc Queen. Menurut Pemohon Kasasi dua anggota Majelis Hakim lebih condong kepada keterangan Terdakwa dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang lain antara lain Saksi Anggia Lubis Browne, yang di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Anggia M Lubis Brown *"Ibu... you can use those document including akta RUPS to support your argument for Nadine claim at the court to close PT. Castaway Life, yang artinya "Ibu... kamu bisa pakai dokumen-dokumen termasuk akta RUPS untuk mendukung argumen kamu pada tuntutan Nadine di Pengadilan untuk menutup PT. Castaway Life;*
2. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, dalam hal ini kedua Hakim Anggota tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan seluruh keterangan ahli secara seksama dan sebaik-baiknya;

Bahwa dua anggota Majelis Hakim mengabaikan Keterangan Ahli Lubis, S.H., M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal.21 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa melihat kronologis diatas telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tersangka Guy Damian Somers;
- b. Bahwa perbuatan melanggar hukum dimaksud adalah tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Pasal 266 Ayat (2) KUHP atau 263 Ayat (2) KUHP;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Pasal 266 Ayat (2) KUHP atau 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/PID/2017/PT.MTR. tanggal 24 Mei 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/Pid.B/2016/PN Mtr tanggal 12 Januari 2017 menyatakan Terdakwa Guy Damian Somers terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kemudian mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa sejak dari awal telah dengan sengaja bermaksud ingin memberhentikan isteri tidak sahnya Nadine Marie Mc Queen (pasangan yang hidup bersama dengan Terdakwa tapi tidak terikat tali perkawinan) dari Jabatan Direktur PT. Castaway Life perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang modalnya sesuai Akta Pendirian PT 50%: 50% antara Terdakwa dengan Nadine Marie Mc Queen tersebut;
- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Terdakwa telah melakukan (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) RUPSLB secara tidak sah tanggal 13 Oktober 2014, dimana dalam RUPSLB tersebut di buat Berita Acara RUPSLB secara palsu yang menyatakan bahwa Nadine Marie Mc Queen hadir dalam RUPSLB tersebut diwakili M. Rifan, S.H., M.Hum., yang pada kenyataannya M. Rifan, S.H., M.Hum., tersebut hadir tidak mewakili Nadine dalam RUPSLB tersebut, akan tetapi hanya mengantar surat Nadine Marie Mc Queen tentang keberatan diadakan RUPSLB tersebut;

Hal.22 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari RUPSLB yang tidak sah, serta dibuat Berita Acara RUPSLB yang secara tidak sah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Akta Notaris yang dibuat Notaris Saipul Rahman, S.H., M.Kn., di jalan Raya Senggigi Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa benar berdasar RUPSLB tidak sah dan Akta Notaris tidak sah pula tersebut Nadine Marie Mc Queen di berhentikan sebagai Direktur dan kedudukannya diganti Agus Kamarwan, S.H.;
- Bahwa Akta Notaris Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 tersebut juga tidak sah karena tidak di hadirinya Terdakwa dan tidak pula ditandatangani Terdakwa, selanjutnya Akta tersebut juga tidak di registerkan dalam buku induk notaris yang bersangkutan;
- Bahwa dengan dibuatnya berita acara RUPSLB yang tidak benar, kemudian berita acara RUPS tersebut di pakai sebagai bahan pembuatan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 yang isinya tidak benar, serta juga tidak tercatat dalam buku induk register notaris yang bersangkutan, yang dibuat akta tersebut menjadi Nadine Marie Mc Queen oleh Terdakwa diberhentikan dari jabatan Direktur PT. Castaway Life, selanjutnya Nadine yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan pembubaran PT. Castaway Life, yang Akta Notaris Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 dipakai bahan pembuktian Kuasa Terdakwa, selanjutnya dengan telah dibuatnya Akta Notaris Nomor 8 tanggal 16 Oktober 2014 berdasar Berita Acara RUPSLB yang dikehendaki Terdakwa yang berakibat berhentinya Nadine sebagai Direktur PT. Castaway Life, maka terbukti bahwa Terdakwa menggunakan surat palsu;
- Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram harus di batalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum ber-alasan hukum dikabulkan, putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/PID/2017/PT MTR tanggal 24 Mei 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/Pid.B/2016/PN Mtr tanggal 12 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal.23 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini saksi pelapor;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15/PID/2017/PT.MTR. tanggal 24 Mei 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/Pid.B/2016/PN Mtr tanggal 12 Januari 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan Terdakwa **GUY DAMIAN SOMERS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Surat Palsu";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Copy Akta Notaris I Nengah Sukma Mulyawan, S.H. Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pendirian PT. Castaway Life (Hotel & Restaurant Horizontal) tertanggal 25 Februari 2004;
  - Copy Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W24-00013.HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Castaway Life tertanggal 14 Februari 2007;

*Hal.24 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;
- Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin;
- Copy Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 569/1282/NAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT. Castaway Life tertanggal 2 Oktober 2014;
- Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara Nomor 569/669/SOSNAKERTRANS/2014 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama Nadine Marie Mc Queen tertanggal 7 Oktober 2014;
- Copy Surat Undangan diselenggarakannya RUPS LB tertanggal 3 Oktober 2014;
- Copy Surat Keberatan dari pihak Nadine Marie Mc Queen perihal keberatan diadakannya RUPS LB PT. Castaway Life tertanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Tanda Terima dokumen perihal keberatan atas undangan RUPS tertanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Daftar Hadir RUPS LB tertanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Castaway Life yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Copy Akta Turunan Notaris Saiful Rahman, S.H., MKn dengan Nomor 8 tertanggal 16 Oktober 2014;
- Copy Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 170/Pdt.P/2014/PN.Mtr tanggal 22 Desember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-

Hal.25 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

**Desnayati, M., S.H., M.H.**

Ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal.26 dari 26 hal. Put. No.1041 K/Pid/2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)